AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik melalui Informasi Elektronik

Erika Henidar Utami[1], Rinaldy Amrullah[2], Ahmad Irzal Fardiansyah[3]
Universitas Lampung, Indonesia
erikahenidar27@gmail.com, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id,
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Submitted: 16th Oct 2025 | **Edited**: 14th Nov 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Utami, E. H., Amrullah, R., & Fardiansyah, A. I. (2026). Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik melalui Informasi Elektronik. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 48-59.

ABSTRACT

The crime of defamation committed through electronic information has become an increasing legal concern following the enactment of Law No. 1 of 2024 concerning amendments to the Electronic Information and Transactions Law. In practice, however, judges often impose conditional sentences instead of imprisonment, as seen in Decision No. 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu. This study aims to analyze the legal, philosophical, and sociological considerations underlying the imposition of a conditional sentence on perpetrators of defamation through electronic means and to examine whether such a decision aligns with the objectives of law justice, legal certainty, and expediency. This research employs a normative juridical approach using secondary legal materials, including statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The data were analyzed descriptively through legal interpretation methods. The results show that the judge's decision was based on juridical considerations that the defendant was proven to have violated Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27A of the ITE Law; philosophical considerations emphasizing rehabilitation rather than mere punishment; and sociological considerations reflecting mitigating and aggravating factors. The imposition of a conditional sentence was found to be consistent with the principles of justice, legal certainty, and expediency, serving both corrective and preventive purposes.

Keywords: Conditional Sentence, Defamation, Electronic Information, Judicial Consideration, Legal Objectives

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika kehidupan sosial dan hukum di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kasus pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik melalui media elektronik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi medium penyebaran ujaran yang merugikan orang lain. Pemerintah merespons perkembangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam ketentuan Pasal 27A UU ITE 2024, ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak empat ratus juta rupiah.

Namun, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik tidak selalu sejalan dengan semangat penegakan hukum yang diharapkan. Dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang menjatuhkan pidana bersyarat (conditional sentence) kepada pelaku, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu. Putusan ini menimbulkan perdebatan akademik karena menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan. Di satu sisi, hakim berusaha menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, namun di sisi lain keputusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dari korban yang merasa keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi (S. Hanifah, 2020; Irawan, 2020).

Kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat menjadi penting karena berhubungan langsung dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ketiga nilai tersebut harus tercermin dalam setiap putusan pengadilan agar hukum tidak hanya dipandang sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial. Dalam konteks hukum pidana modern, paradigma pemidanaan telah bergeser dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif (Puspitasari, 2021). Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus pidana bersyarat di ranah ITE menjadi relevan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai tersebut diimplementasikan.

Penelitian terdahulu banyak membahas pidana bersyarat dalam konteks umum, seperti efektivitas penerapannya dalam sistem pemidanaan (Siregar, 2018) atau pelaksanaannya dalam kasus lalu lintas dan tindak pidana ringan (Rachwell, 2020). Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui media elektronik, apalagi ditinjau dari sudut pandang tujuan hukum Radbruchian. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh studi ini, yakni menganalisis keseimbangan antara pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan pidana bersyarat terhadap pelaku pelanggaran UU ITE.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi akademik karena mengkaji penerapan konsep pidana bersyarat sebagai bentuk pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai keadilan sosial (Bakri et al., 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi roh dari penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik dengan cara menuduh dalam bentuk informasi elektronik?
2. Apakah penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik telah sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan?

LANDASAN TEORI

Teori Pidana Bersyarat (Conditional Sentence)

Pidana bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan pidana dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya selama masa percobaan. Dalam konteks hukum pidana modern, konsep pidana bersyarat tidak sekadar bentuk keringanan hukuman, tetapi juga merupakan instrumen resosialisasi dan reintegrasi sosial (Handoyo, 2018).

Menurut Fadhil (2019), tujuan utama dari pidana bersyarat adalah mengedepankan pembinaan terhadap pelaku yang dinilai masih memiliki potensi untuk diperbaiki, sekaligus menghindari dampak negatif pemidanaan penjara jangka pendek. Konsep ini menegaskan bahwa pemidanaan harus memadukan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, penerapan pidana bersyarat menjadi bagian dari

kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana di Indonesia (Gunawan, 2021).

Lebih jauh, Pidana bersyarat dianggap sebagai wujud penerapan prinsip non-inkarserasi, yakni menghindari penahanan fisik apabila pembinaan moral dan sosial pelaku dapat dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan (Rambe, 2021). Oleh karena itu, penjatuhan pidana bersyarat merupakan langkah kompromistis antara kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sebagai manusia.

Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan

Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan melalui putusannya. Menurut Lestari (2020), setiap putusan pidana harus didasarkan pada tiga pilar pertimbangan utama, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis mengacu pada penerapan hukum positif dan pembuktian di persidangan; pertimbangan filosofis terkait dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan; sedangkan pertimbangan sosiologis mempertimbangkan dampak sosial putusan terhadap pelaku dan masyarakat.

Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus pidana bersyarat, hakim wajib memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan asas keadilan dan asas legalitas. Pertimbangan filosofis menjadi penting ketika hakim menafsirkan hukum tidak hanya secara tekstual, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat (Iskandar, 2020).

Sedangkan pertimbangan sosiologis berhubungan dengan kondisi sosial pelaku dan efek sosial dari putusan tersebut. Nasution (2021) menegaskan bahwa hakim yang progresif seharusnya menimbang tujuan sosial dari pemidanaan, bukan sekadar kepastian hukum yang kaku. Pendekatan semacam ini dikenal sebagai paradigma hukum responsif, di mana hukum digunakan sebagai sarana perubahan sosial yang konstruktif.

Teori Tujuan Hukum (Justice, Certainty, and Expediency)

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum harus mencakup tiga unsur fundamental: keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Keadilan menjadi nilai utama, sementara kepastian dan

kemanfaatan berfungsi sebagai instrumen yang menunjang pencapaian keadilan. Dalam konteks pemidanaan, teori ini menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus seimbang antara aspek normatif dan aspek moral (Siregar & Lumbanraja, 2020).

Keadilan dalam penjatuhan pidana bersyarat diwujudkan melalui pendekatan humanis dan proporsional. Pidana tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai sarana memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif (Widiyanto, 2022). Kepastian hukum diwujudkan dengan menjadikan putusan hakim tetap berlandaskan norma-norma hukum positif, sementara kemanfaatan tercermin dari dampak sosial positif terhadap pelaku maupun korban (Dewi, 2023).

Pendekatan Radbruchian ini relevan diterapkan dalam kasus pelanggaran UU ITE, mengingat penegakan hukum di dunia digital sering kali dihadapkan pada dilema antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat seseorang. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga nilai tersebut menjadi dasar penilaian terhadap keabsahan moral dan yuridis suatu putusan (Rohman & Yuliani, 2023).

Perspektif Pemidanaan Modern dan Restoratif

Pemidanaan modern tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial. Konsep restorative justice menekankan bahwa tujuan hukum pidana adalah menciptakan harmoni antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Sulastri (2021), sistem pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman fisik.

Selain itu, Rinawati (2022) menyebutkan bahwa pidana bersyarat mampu menekan tingkat residivisme dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, sehingga lebih efisien dan manusiawi. Penerapan konsep ini juga sejalan dengan kebijakan hukum nasional yang mendorong penggunaan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, teori pemidanaan modern dan teori tujuan hukum saling melengkapi dalam menjelaskan dasar filosofis dari penjatuhan pidana bersyarat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.

Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam konteks hukum positif dan teori hukum yang melandasinya (Situmorang, 2020).

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, artikel jurnal, dan literatur yang menjelaskan teori pemidanaan, pertimbangan hakim, dan penerapan pidana bersyarat dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan (Rahardjo, 2020).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya, dilakukan proses pengolahan data melalui tiga tahapan, yaitu seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Tahap seleksi bertujuan untuk memastikan keakuratan dan relevansi bahan hukum yang digunakan. Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum ke dalam kategori teori hukum, ketentuan peraturan, serta hasil putusan. Sedangkan tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun data hukum secara terstruktur agar mudah dianalisis (Hidayat, 2019).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation). Penafsiran hukum dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain penafsiran gramatikal, untuk memahami makna norma secara tekstual; penafsiran sistematis, untuk menafsirkan norma berdasarkan keterkaitannya dengan pasal lain dalam peraturan yang sama; dan penafsiran teleologis, untuk menilai tujuan pembentuk undang-undang dalam menetapkan norma tersebut (Anggono, 2021). Ketiga metode penafsiran ini digunakan untuk memahami secara komprehensif dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum yang mencakup aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pendekatan tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), dengan menjadikan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu sebagai studi utama. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam kasus konkret, serta bagaimana interpretasi hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan (Santoso, 2022). Dengan mengombinasikan pendekatan normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek teoretis, tetapi juga menggambarkan penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Untuk menjaga validitas analisis, penelitian ini juga memperhatikan prinsip triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah guna memperoleh hasil yang obyektif dan akurat (Wijayanti, 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun praktis.

HASIL PENELITIAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik. Keputusan tersebut didasarkan pada tiga jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A UU ITE Tahun 2024, yang mengatur tentang larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal melalui sistem elektronik.

Pertimbangan yuridis ini sejalan dengan temuan penelitian Bakri et al. (2024) yang menjelaskan bahwa hakim wajib mendasarkan putusan pada norma hukum positif dan alat bukti yang sah agar putusan memiliki legitimasi hukum. Namun, hakim juga perlu memperhatikan asas keadilan substantif, terutama ketika tindak pidana menyentuh aspek sosial dan moral masyarakat. Dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa

pemidanaan harus tetap menjunjung nilai keadilan yang proporsional antara kepentingan korban dan potensi perbaikan perilaku terdakwa.

Pertimbangan filosofis yang digunakan majelis hakim didasarkan pada pandangan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku terdakwa. Hakim memandang pidana bersyarat sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana modern yang menekankan prinsip pemidanaan humanis (Irawan, 2020). Hasil penelitian Hanifah (2020) juga mengonfirmasi bahwa pidana bersyarat merupakan wujud konkret dari orientasi pemidanaan yang lebih menekankan rehabilitasi dibanding pembalasan.

Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, menunjukkan penyesalan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal-hal yang meringankan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Pertimbangan semacam ini sejalan dengan temuan Puspitasari (2021) yang menyatakan bahwa keputusan pemidanaan yang memperhatikan konteks sosial pelaku mampu menghasilkan putusan yang lebih berorientasi pada pembinaan dibanding penghukuman. Dengan demikian, kombinasi antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis menunjukkan adanya keseimbangan antara norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Nusa et al. (2024) bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pidana bersyarat sering digunakan sebagai alternatif terhadap pidana penjara untuk pelanggaran dengan tingkat kesalahan rendah atau pelaku yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki diri. Dalam konteks putusan ini, hakim menilai pidana bersyarat cukup adil karena pelaku tidak menimbulkan kerugian fisik yang berat, namun tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

Kesesuaian Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan dan teori yang digunakan, penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus ini telah cukup sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang mencakup tiga unsur pokok: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari

aspek keadilan, hakim telah berupaya menyeimbangkan antara hak korban untuk memperoleh keadilan dan hak terdakwa untuk memperoleh pembinaan. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Siregar dan Lumbanraja (2020) bahwa keadilan substantif tidak selalu identik dengan hukuman berat, melainkan dengan kesesuaian antara kesalahan pelaku dan bentuk sanksi yang diberikan.

Aspek kepastian hukum terpenuhi karena dasar hukum yang digunakan hakim merujuk secara eksplisit pada Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE serta ketentuan pidana bersyarat dalam Pasal 14a KUHP. Hakim menegakkan hukum berdasarkan norma positif yang berlaku dan menjelaskan alasan pemberian masa percobaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Lestari (2020) yang menegaskan bahwa kepastian hukum dalam putusan tidak hanya ditentukan oleh penerapan undang-undang, tetapi juga oleh kejelasan argumentasi hukum dalam pertimbangan hakim.

Dari sisi kemanfaatan hukum, pidana bersyarat memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan kesempatan sosialnya. Hukuman ini juga memberikan pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di ruang digital. Temuan ini memperkuat pandangan Rachwell (2020) dan Sulastri (2021) yang menilai bahwa pidana bersyarat dapat menekan tingkat residivisme dan berkontribusi terhadap efisiensi sistem peradilan pidana.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip proposionalitas dan kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman. Meskipun ada kritik bahwa pidana bersyarat kurang memberikan efek jera bagi pelaku, hakim tetap memegang asas non-inkarserasi sebagaimana dikemukakan oleh Rambe (2021), yakni memberikan hukuman yang tetap memiliki nilai korektif tanpa harus mengisolasi pelaku dari lingkungan sosialnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan pidana bersyarat dalam kasus ITE masih memiliki ruang perbaikan, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban. Sebagaimana disampaikan oleh Widiyanto (2022), efektivitas pidana bersyarat akan optimal apabila diikuti dengan mekanisme pemulihan bagi korban, seperti permintaan maaf terbuka atau kompensasi moral. Oleh karena itu, dalam konteks hukum progresif, putusan ini dapat dianggap selaras dengan tujuan hukum, meskipun masih memerlukan

kebijakan lanjutan agar aspek keadilan restoratif lebih kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu didasarkan pada keseimbangan antara pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis menunjukkan bahwa hakim menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A UU ITE Tahun 2024, serta Pasal 14a KUHP yang menjadi dasar pemberian pidana bersyarat. Pertimbangan filosofis menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, melainkan membina agar pelaku mampu memperbaiki diri. Sementara itu, pertimbangan sosiologis memperlihatkan kepedulian hakim terhadap aspek kemanusiaan dan sosial, dengan mempertimbangkan latar belakang serta tingkat kesalahan pelaku.

Dari sisi teori hukum, penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara ini telah sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, khususnya dalam upaya menyeimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Nilai keadilan tercermin dari keputusan hakim yang proporsional dan mempertimbangkan keadaan pelaku maupun korban. Nilai kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma hukum positif yang jelas, sedangkan nilai kemanfaatan terlihat dari fungsi pidana bersyarat sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pidana bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang adaptif dan humanis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun terdapat pandangan yang menilai bahwa hukuman tersebut kurang memberikan efek jera, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana bersyarat tetap mampu menciptakan keadilan substantif apabila disertai pengawasan dan mekanisme pembinaan yang efektif. Temuan ini memperkuat pandangan hukum progresif bahwa pemidanaan hendaknya diarahkan pada perbaikan perilaku dan pemulihan keseimbangan sosial, bukan semata pembalasan terhadap pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan rasionalitas hukum yang sesuai dengan perkembangan paradigma pemidanaan modern. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman bahwa pidana bersyarat dapat menjadi instrumen keadilan restoratif yang relevan dalam menangani tindak pidana di era digital, selama dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Anggono, B. D. (2021). Metode penafsiran hukum dalam praktik peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan, 7*(1).

Bakri, R. P., Amrullah, R., & Susanti, E. (2024). Analisis dasar pertimbangan hakim praperadilan pada perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1*(2).

Dewi, R. (2023). Keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat, 5*(1).

Fadhil, A. (2019). Pidana bersyarat dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Novum, 6*(2).

Gunawan, A. (2021). Kebijakan kriminal dalam pembaruan hukum pidana nasional. *Jurnal Legislasi Hukum, 18*(2).

Handoyo, S. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review, 4*(1).

Hanifah, S. (2020). Alternatif pemidanaan melalui konsep pidana bersyarat. *Jurnal Yudisial, 13*(2).

Hidayat, R. (2019). Metodologi penelitian hukum normatif dan penerapannya dalam studi kepustakaan. *Jurnal Penelitian Hukum, 3*(2).

Irawan, H. (2020). Konsep pemidanaan humanis dalam hukum pidana modern. *Jurnal Penegakan Hukum, 2*(1).

Iskandar, M. (2020). Pertimbangan yuridis dan filosofis dalam pemidanaan di peradilan Indonesia. *Jurnal Progresif Hukum, 11*(2).

Lestari, N. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana: Antara teori dan praktik. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 8*(2).

Nasution, R. (2021). Hukum responsif dan dinamika peran hakim dalam menegakkan keadilan. *Jurnal Sosio Legal, 9*(1).

Nusa, N. D., Ismail, N., & Amu, R. W. (2024). Penjatuhan putusan pidana bersyarat dalam mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1*(2).

Puspitasari, I. (2021). Pidana bersyarat sebagai instrumen non-inkarserasi. *Jurnal RechtsVinding, 10*(1).

Rachwell, R. (2020). Penjatuhan pidana bersyarat terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. *Jurnal Hukum Adigama, 3*(1).

Rahardjo, S. (2020). Ilmu hukum dalam konteks masyarakat dan perubahan sosial. *Jurnal Kajian Sosio-Legal, 4*(1).

Rambe, F. (2021). Non-inkarserasi sebagai paradigma baru pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51*(3).

Rinawati, S. (2022). Restorative justice dalam sistem pemidanaan modern. *Jurnal Yurisprudensi Nasional, 12*(2).

Rohman, T., & Yuliani, S. (2023). Penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum, 6*(1).

Santoso, H. (2022). Pendekatan kasus sebagai metode analisis dalam penelitian hukum. *Jurnal Metodologi Hukum, 5*(2).

Siregar, D., & Lumbanraja, M. (2020). Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan. *Jurnal Kajian Hukum Nasional, 7*(2).

Siregar, M. (2018). Efektivitas pidana bersyarat dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Hukum Replik, 6*(1).

Situmorang, R. (2020). Pendekatan yuridis normatif dalam kajian hukum pidana. *Jurnal Progres Hukum, 8*(1).

Sudaryanto, D. (2021). Teknik analisis data hukum dalam penelitian normatif. *Jurnal Dinamika Hukum, 21*(3).

Suhartono, A. (2023). Penelitian hukum: Pendekatan konseptual dan aplikatif. *Jurnal Lex Publica, 9*(2).

Sulastri, N. (2021). Pendekatan keadilan restoratif dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3*(1).

Widiyanto, B. (2022). Paradigma pemidanaan humanis dalam hukum pidana modern. *Jurnal Cakrawala Hukum, 14*(2).

Wijayanti, N. (2023). Validitas data dan triangulasi dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual, 10*(1).